



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

Nomor SOP	04.15.3.1.1		
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022		
Tanggal Revisi	10 Januari 2022		
Tangga Efektif	11 Januari 2022		
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR</p>  <p>HAMBALI, SE, MBA, MH Pembina Utama Muda NIP.196810242003031002</p>		
Nama SOP	Izin Pemasangan Reklame		
DASAR HUKUM			
KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4	Peraturan Bupati Kampar Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Reklame	4	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan system elektronik Sicanik (Sicantikui:layanano.go.id)
5	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten Kampar	5	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Penanganan Pengaduan	1	Komputer, Printer, Scanner
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
3	SOP Survey	3	Sistem elektronik Sicanik Cloud
		4	Alat Tulis Kantor
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1	Buku Registrasi
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2	Database Sicanik Cloud
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan		
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		

